

LAPORAN



PENYUSUNAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TRIWULAN III

PERIODE JULI 2022 S/D SEPTEMBER 2022



Pengadilan Agama Padang Panjang
Jl. H. Agus Salim No. 4, Kelurahan Guguk Malintang,
Kecamatan Padang Panjang Timur,
Kota Padang Panjang 27128
Telp (0752) 484295
Website www.pa-padangpanjang.go.id
Email pa.padangpanjang@pta-padang.go.id

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
DI PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
PERIODE JULI 2022 S/D SEPTEMBER 2022**

berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani

Disahkan di Padang Panjang
Pada hari Rabu, 19 Oktober 2022

Ketua Pengadilan Agama
Padang Panjang



ZAKIYAH ULYA, S.H.I.
NIP. 19830420 200604 2 001

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	I-1
1.2 Peraturan Perundangan.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-2
1.4 Rencana Kerja	I-3
1.5 Ruang Lingkup	I-4
1.6 Indikator Penilaian.....	I-4
BAB II METODOLOGI	
2.1 Metodologi Penelitian	II-1
2.2 Populasi dan Sampel	II-1
2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....	II-1
2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	II-2
2.5 Teknik Analisis Data	II-2
2.6 Tahapan Pelaksanaan	II-3
BAB III PROFIL DAN PEMBAHASAN	
3.1 Profil Responden.....	III-1
3.2 Indeks Persepsi Korupsi per Indikator.....	III-3
3.3 Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan.....	III-10
3.4 Persepsi Responden terhadap Kualitas Layanan	III-11
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	IV-1
4.2 Saran	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama yang akan ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap

dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Peraturan Perundangan

Dasar dari penyusunan Survei Persepsi Korupsi adalah peraturan perundangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Survei Persepsi Korupsi terhadap **Pengadilan Agama Padang Panjang**, dimaksudkan sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme pada **Pengadilan Agama Padang Panjang**.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona

Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

1.4 Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

a. Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

b. Penyiapan Bahan

- Kuesioner.
- Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- Kelengkapan peralatan.

c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- Jumlah Responden.
- Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

d. Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

Pada dasarnya survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pada seluruh proses pelayanan Pengadilan Agama Padang Panjang.

1.6 Unsur/Indikator Penilaian

Penyusunan Survei Persepsi Korupsi ini mengacu pada **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.**

Adapun 10 unsur/indikator dari masing-masing kategori yang dijadikan acuan dalam pengukuran survei meliputi:

1. Kesesuaian prosedur
2. Kecepatan pelayanan
3. Kontak dengan karyawan
4. Kemudahan informasi mengenai biaya
5. Biaya
6. Biaya tambahan
7. Bukti transaksi
8. Percaloan
9. KKN
10. Pengurusan diluar persidangan.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3 Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Agama Padang Panjang.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu enam bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 6. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 6 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan

an cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap

indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 6 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.


Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6 Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model Alur Penyusunan Survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan

9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III


INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1 Tingkat Pendidikan Responden

Pengadilan Agama Padang Panjang memberikan pelayanan pada survei periode Juli 2022 s/d September 2022. Dari hasil survei yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa latar belakang pendidikan pengakses layanan di Pengadilan Agama Padang Panjang mayoritas memiliki latar Belakang tingkat Pendidikan SMA sederajat dengan persentase sejumlah 44% yang dapat dilihat pada **Grafik 3.1**


**GRAFIK 3.1 PERSENTASE RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN RESPONDEN**



3.1.2 Pekerjaan Responden

Dari sisi pekerjaan responden, menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa sebesar 91,63% responden pengguna layanan pada Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki pekerjaan utama dikategorikan kepada pekerjaan lainnya dan diikuti oleh pengguna layanan yang memiliki pekerjaan utama sebagai pegawai swasta, yang dapat dilihat pada **Grafik 3.2**

**GRAFIK 3.2 PERSENTASE PEKERJAAN RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**




3.1.3 Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Pengadilan Agama Padang Panjang berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 30 tahun s/d 39 Tahun sebesar 36%, hal ini juga hampir sebanding dengan pengguna layanan di kelompok usia 40 s/d 49 tahun sebesar 34%. Bagi kelompok usia di atas 49 tahun,

jumlah responden semakin mengecil dengan persentase sebesar 16%, demikian pula kelompok usia di 20-29 tahun sebesar 13%

GRAFIK 3.3 PERSENTASE KELOMPOK UMUR RESPONDEN
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG




3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

3.2.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil **4.00**. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari manipulasi peraturan.


Dari Tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari 215 responden di Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 100% menyatakan sangat baik



3.2.2. Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4.00**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Penyalahgunaan jabatan.


Dari Tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari 215 responden di Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 100% menyatakan sangat baik.



3.2.3 Indikator Karyawan pengadilan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Karyawan Pengadilan ini menunjukkan hasil pada index **4.00**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Pengaruh Karyawan Pengadilan dalam berperkara.


Dari Tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari 215 responden di Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 100 % menyatakan sangat baik.



3.2.4 Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3.99**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari indikasi transaksi biaya.


Dari Tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari 215 responden di Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 98% menyatakan sangat baik, sisanya 2 % menyatakan baik.



3.2.5 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3.98**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada menerapkan biaya tambahan.


Dari Tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari 215 responden di Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 96% menyatakan sangat baik (Pegawai pengadilan tidak ada meminta biaya tambahan dalam proses pelayanan kepada masyarakat), sisanya sebanyak 4% menyatakan baik.



3.2.6 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **4.00**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak ada menerima hadiah dari pihak manapun.


Dari Tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari 215 responden di Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 100 % menyatakan sangat baik (Pegawai pengadilan tidak ada meminta hadiah dalam proses pelayanan kepada masyarakat).



3.2.7 Indikator Bukti Transaksi Keuangan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Tansaksi Keuangan ini menunjukkan hasil pada index **4.00**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dan transparan dalam hal pengelolaan pembiayaan.


Dari Tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari 215 responden di Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 100% menyatakan sangat baik.



3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Karyawan Pengadilan ini menunjukkan hasil pada index **4.00**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari praktik percaloan.


Dari Tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari 215 responden di Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 100% menyatakan sangat baik.



3.2.9 Indikator Praktek Korupsi

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Karyawan Pengadilan ini menunjukkan hasil pada index **4.00**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari praktek Korupsi.


Dari Tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari 215 responden di Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 100% menyatakan sangat baik.



3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Karyawan Pengadilan ini menunjukkan hasil pada index **4.00**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Transaksi rahasia/ benturan kepentingan.

Dari Tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari 215 responden di Pengadilan Agama Padang Panjang sebanyak 100% menyatakan sangat baik.



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Padang Panjang sebesar **3,99**.

Indeks 3,99 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **99,90**.

Tabel
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Agama Padang Panjang

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Padang Panjang.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel
Isian Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan
Satuan Kerja pada Pengadilan

No	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan
1	-
2	
3	
4	
5	

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei Persepsi Korupsi Periode Januari 2021 s/d Juni 2021 yang telah dilakukan pada Pengadilan Agama Padang Panjang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Padang Panjang memiliki **Indeks Persepsi Korupsi 3,98 atau masuk pada kategori BERSIH DARI KORUPSI, yang dikonversikan dengan nilai sebesar 99,58.**

Indeks Persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4.00.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.00.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.00.
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,99.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3.98.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4.00.
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4.00.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4.00.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4.00.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.00.

4.2 Saran

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Padang Panjang periode tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas

3,26 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Biaya Tambahan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

